



PUTUSAN

Nomor : 297/Pid.B/2024/PN.Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa –
Terdakwa :

I . Nama lengkap : **JUAN FALENTINO SIPAHUTAR
Bin JHON RAPIAN SIPAHUTAR**

: Jakarta

Tempat Lahir

Umur / Tanggal Lahir : 21 Tahun / 23 April 2003

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan / : Indonesia
kewarganegaraan

Tempat tinggal : Jl. Pintu 2 No. 02 Rt.015/Rw.003
Kelurahan Pinang Ranti
Kecamatan Makasar Jakarta
Timur DKI Jakarta

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Mahasiswa

Pendidikan : SMK

II. Nama lengkap : **NOVAL ALFAHRIZKY Bin
MUSTAPA JAMAL**

Tempat Lahir : Jakarta

Umur / Tanggal Lahir : 22 Tahun / 14 November 2001

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan / : Indonesia
kewarganegaraan

Tempat tinggal : Jl. SMUN 64 No.52 Rt.002/Rw.003
Kel. Cipayung Kota Bekasi Jawa
Barat

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Mahasiswa

Pendidikan : SMK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I **JUAN FALENTINO SIPAHUTAR Bin JHON RAPIAN**

SIPAHUTAR ditahan di Rutan oleh :

1. Penyidik Polisi sejak tanggal 6 April 2024 s/d tanggal 25 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2024 s/d tanggal 4 Juni 2023;
3. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 5 Juni 2024 s/d tanggal 4 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 s/d tanggal 30 Juni 2024;
5. Majelis Hakim PN Bekasi sejak tanggal 25 Juni 2024 s/d tanggal 24 Juli 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 25 Juli 2024 s/d tanggal 22 September 2024;

Terdakwa II NOVAL ALFAHRIZKY Bin MUSTAPA JAMAL ditahan Di Rutan oleh :

1. Penyidik Polisi sejak tanggal 6 April 2024 s/d tanggal 25 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2024 s/d tanggal 4 Juni 2023;
3. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 5 Juni 2024 s/d tanggal 4 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 s/d tanggal 30 Juni 2024;
5. Majelis Hakim PN Bekasi sejak tanggal 25 Juni 2024 s/d tanggal 24 Juli 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 25 Juli 2024 s/d tanggal 22 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi- saksi;

Setelah mendengar Keterangan Para Terdakwa;

Setelah melihat barang bukti;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024, yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan mohon kepada majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **JUAN FALENTINO SIPAHUTAR Bin JHON RAPIAN SIPAHUTAR**, terdakwa II **NOVAL AFAHRIZKY Bin MUSTAPA JAMAL** bersalah melakukan tindak pidana *Barang siapa, yang seluruhnya*

Halaman 2 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan melanggar Pasal 365 Ayat (2), Ayat (2) KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **JUAN FALENTINO SIPAHUTAR Bin JHON RAPIAN SIPAHUTAR**, terdakwa II **NOVAL AFAHRIZKY Bin MUSTAPA JAMAL** dengan pidana penjara masing – masing selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi selama para terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Roda 2 dengan No Pol : F-6587-WAV Merk/Type Yamaha BBP A/T AEROX warna hitam tahun 2023, Nomor Rangka : MH3SG6410PJ255084, Nomor Mesin : G3P4E01618749 nama pemilik Radi Alamat Kp Cingkeuk Rt.001/Rw.001 Kelurahan Cibokor Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur Jawa Barat berikut Kunci Kontak asli kendaraan.
- 1 (satu) lembar surat keterangan yang di keluarkan oleh PT BAF Cabang Cianjur dengan nomor:**007/Kehilangan/Motor I227/III/2024** atas nama Konsumen RANDI No Perjanjian:**227010043140**, berikut lampiran berupa 1 (satu) lembar Foto Copy BPKB atas nama RANDI dan 1 (satu) lembar Foto Copy Identitas Kendaraan di BPKB, serta 1 (satu) faktur Kendaraan Bermotor yang di keluarkan oleh PT.Yamaha Indonesia Motor Manufacturing Jakarta dengan nomor Faktur : **00004/BP/DB0005, tanggal 29 Mei 2023 atas nama pemilik An. RANDI**
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fazio warna biru langit tahun 2024 dengan nomor Pol B-5807-TRT Nomor Rangka : MH3SEJ710RJ254488, Nomor Mesin : E33WE0300199 berikut 1 (satu) buah kunci Keyless Kendaraan,

Dikembalikan Kepada Randi

- 1 (satu) buah helm half face tanpa visor kaca warna putih
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit berukuran sedang
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit berukuran kecil
- 1 (satu) buah Flasdisk berisikan rekaman CCTV



Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tetapi secara lesan mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia terdakwa I **JUAN FALENTINO SIPAHUTAR Bin JHON RAPIAN SIPAHUTAR** terdakwa II **NOVAL ALFAHRIZKY Bin MUSTAPA JAMAL Bersama sama sdr. Reka (Dpo), sdr. Begel (Dpo)** pada hari **Senin** tanggal 18 Maret 2024 sekitar jam 04:00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2024 bertempat di Depan SMK Yadika Jalan Lurah Namat Rt.002 / Rw.003 Kelurahan Jatirangga Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi, *Mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor yamaha Areox dengan No Pol F-6587-WAV Tahun 2023 warna hitam silver No Rangka : MH3SG6410PJ255084 No Mesin : G3P4EO161849* atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Bekasi, *yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan yang mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saksi Asep Alawi Bin Yadi Mulyadi meminjam sepeda motor untuk membeli saur sesampai di warung nasi selanjutnya kendaraan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor yamaha Areox dengan No Pol F-6587-WAV Tahun 2023 warna hitam silver No Rangka : MH3SG6410PJ255084 No Mesin : G3P4EO161849 diparkirkan di depan warung nasi, setelah selesai membeli makanan saur saat berada di atas



sepeda motor akan pulang kerumah kontrakan dengan posisi kunci kontak kendaraan menempel di kunci kontak lalu datang terdakwa I JUAN FALENTINO SIPAHUTAR Bin JHON RAPIAN SIPAHUTAR terdakwa II NOVAL ALFAHRIZKY Bin MUSTAPA JAMAL Bersama sama sdr. Reka (Dpo), sdr. Begel (Dpo) yang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor menghampiri saksi ... kemudian terdakwa I JUAN FALENTINO SIPAHUTAR Bin JHON RAPIAN SIPAHUTAR terdakwa II NOVAL ALFAHRIZKY Bin MUSTAPA JAMAL yang menguasai senjata tajam jenis celurit langsung mengacungkan ke arah saksi Asep Alawai Bin Yadi Mulyadi merasa takut kemudian menyelamatkan diri dan masuk kedalam warung nasi,

- Bahwa terdakwa NOVAL ALFAHRIZKY mengirim pesan melalui Wahsaapt " entar bareng begal aja " kepada terdakwa JUAN FALENTINO SIPAHUTAR Bin JHON RAPIAN SIPAHUTAR, ke esokan harinya pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 23:00 wib terdakwa NOVAL ALFAHRIZKY mengirim Whataaps " jadi ga " lalu di jawab oleh terdakwa JUAN FALENTINO SIPAHUTAR Bin JHON RAPIAN SIPAHUTAR " jadi Pal " begal udah sama gw ini " selanjutnya terdakwa Noval Alfahrizky dan sdr. Begel (Dpo) menjemput sdr. Reka (Dpo) di daerah jatikramat jatiasih kota Bekasi setelah menjemput sdr. Reka (Dpo) kemudian terdakwa Juan Falentino, bersama sdr. Begel (Dpo), dan terdakwa Noval Alfahrizky dengan terdakwa Juan Falentino Sipahtar berkeliling menggunakan sepeda motor Yamaha Fazio warna biru langit Tahun 2024 dengan nomor polisi B-5807-TRT No Rangka : MH3SJ710RJ254488 No Mesin E33WE0300199 yang dikendarai oleh sdr. Reka (Dpo) untuk melakukan pencurian yang di sertai kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap saksi Asep Alawi Bin Yadi Mulyadi saat berada depan warung nasi di daerah jalan Lurah Namat Kelurahan Jatirangga Kecamatan Jatisampurna terdakwa Noval melihat saksi Asep Alawi yang sedang berada di dekat sepeda motor kemudian terdakwa Noval memberitahukan terdakwa Juan dengan berbicara " len itu aja itu yuk " selanjutnya terdakwa Juan menjawab "yaudah ayo" lalu terdakwa Noval dan sdr. Begel (Dpo), sdr. Reka (Dpo) terdakwa Noval mengacungkan senjata tajam jenis celurit kearah saksi Asep Alawi Bin Yadi Mulyadi bersama terdakwa Juan sehingga saksi Asep Alawi menjatuhkan diri sepeda motor kemudian terdakwa Noval mengambil sepeda motor 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor yamaha Areox dengan No Pol F-6587-WAV Tahun 2023 warna hitam silver No Rangka : MH3SG6410PJ255084 No Mesin : G3P4EO161849 dan melihat kunci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak masih meih menempel di rumah kontak sepeda motor Areox warna hitam silver yang berada di depan warung nasi setelah berhasil mengambil satu unit sepeda motor Areox warna hitam silver selanjutnya meninggalkan lokasi kejadian, kemudian terdakwa NOVAL ALFAHRIZKY, terdakwa sdr. Reka (Dpo) dan sdr. Bogel (Dpo) pulang kerumah masing masing ke esokan harinya sekitar jam 11:00 wib datang terdakwa Noval Alfahrizky kerumah terdakwa Juan Falentino dengan membawa sepeda motor 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor yamaha Areox dengan No Pol F-6587-WAV Tahun 2023 warna hitam silver No Rangka : MH3SG6410PJ255084 No Mesin : G3P4EO161849 ke kosan sdr. Adi Septian (Dpo) di daerah pasar minggu Jakarta Selatan untuk menjual sepeda motor Areox warna hitam silver dengan No Pol F-6587-WAV seharga Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) setelah menerima uang dari penjualan sepeda motor Areox terdakwa Juan Falentino pulang kerumah dan bertemu dengan sdr. Begal (Dpo) dan sdr. Reka (Dpo) kemudian uang dari hasil penjualan sepeda motor Areox warna silver hitam No Pol F-6587-WAF oleh terdakwa Juan Falentio bagi kepada terdakwa Noval Alfahrizy masing masing menerima uang senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli bensin dan rokok, kemudian pada hari jumat tanggal 05 April 2024 sekitar pukul 00:05 wib pada saat terdakwa Juan Falentino sedang beridi di sebrang Gedung Bellavista di jalan Raya Jatimakmur Rt.004/Rw.007 Kelurahan Jatimakmur Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi datang anggota kepolsian yang berpakaian preman dari polsek jatisampurna selanjutnya mengamankan dan menangkap terdakwa I JUAN FALENTINO SIPAHUTAR Bin JHON RAPIAN SIPAHUTAR terdakwa II NOVAL ALFAHRIZKY Bin MUSTAPA JAMAL diamankan dan dilakukan introgasi terdakwa Jauan Falentino dengan terdakwa Noval Alfahrizky pada saat melakukan pencurian yang di dahului disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan mengacungkan senjata tajam jenis celurit dan berkata "Diam Lo Anjing" kepada saksi Asep Alawi Bin Yadi Mulyadi sedangkan terdakwa II Noval Alfahrizky bertugas menentukan sasaran dan mengeluarkan senjata tajam jenis celurit bertujuan ancaman dengan berkata "Diam Lo Anjing" lalu membawa sepeda motor Areox No Pol F-6587-WAF dan menjual kepada sdr. Adi Septian (Dpo) sedangkan peran sdr. Begal (Dpo) yang mengendarai dan membonceng terdakwa Juan Falentino menggunakan sepeda motor honda vario 125 warna putih, kemudian peran sdr. Reka (Dpo) mengendari dan membonceng terdakwa Noval Alfahrizky

Halaman 6 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda Yamaha fazio warna biru langit tahun 2024 No Pol B-5807-TRT.

- Akibat perbuatan terdakwa I **JUAN FALENTINO SIPAHUTAR Bin JHON RAPIAN SIPAHUTAR** terdakwa II **NOVAL ALFAHRIZKY Bin MUSTAPA JAMAL** sehingga saksi **Asep Alawi Bin Yadi Mulyadi** telah kehilangan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor yamaha Areox dengan No Pol F-6587-WAV Tahun 2023 warna hitam dalam keadaan baru secara kredit dan diasuransikan di PT Bassuna Auto Finance (BAF) Cabang Cianjur sehingga mengalami kerugian materiil kurang lebih sekitar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah),

Perbuatan ia terdakwa I **JUAN FALENTINO SIPAHUTAR Bin JHON RAPIAN SIPAHUTAR** terdakwa II **NOVAL ALFAHRIZKY Bin MUSTAPA JAMAL** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I **JUAN FALENTINO SIPAHUTAR Bin JHON RAPIAN SIPAHUTAR** terdakwa II **NOVAL ALFAHRIZKY Bin MUSTAPA JAMAL** pada hari **Minggu** Bahwa ia terdakwa I **JUAN FALENTINO SIPAHUTAR Bin JHON RAPIAN SIPAHUTAR** terdakwa II **NOVAL ALFAHRIZKY Bin MUSTAPA JAMAL Bersama sama sdr. Reka (Dpo), sdr. Begel (Dpo)** pada hari **Senin** tanggal 18 Maret 2024 sekitar jam 04:00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2024 bertempat di Depan SMK Yadika Jalan Lurah Namat Rt.002 / Rw.003 Kelurahan Jatirangga Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi, atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Bekasi “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang *berupa* 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor yamaha Areox dengan No Pol F-6587-WAV Tahun 2023 warna hitam silver No Rangka : MH3SG6410PJ255084 No Mesin : G3P4EO161849 yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, perbuatan yang mana dilakukan masing masing terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal **saksi Asep Alawi Bin Yadi Mulyadi meminjam kendaraan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor yamaha Areox dengan No Pol F-6587-WAV Tahun 2023 warna hitam silver No Rangka :**

Halaman 7 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3SG6410PJ255084 No Mesin : G3P4EO161849 untuk membeli makan saur sesampai di warung nasi lalu sepeda motor di parkir di depan warung nasi setelah selesai membeli makanan saur saat berada di atas sepeda motor Areox warna hitam silver No Pol F-6587-WAV lalu menempelkan kunci kontak akan pulang kerumah kontrakan tidak lama kemudian datang terdakwa I JUAN FALENTINO SIPAHUTAR Bin JHON RAPIAN SIPAHUTAR terdakwa II NOVAL ALFAHRIZKY Bin MUSTAPA JAMAL Bersama sama sdr. Reka (Dpo), sdr. Begel (Dpo) yang berboncengan menggunakan dua sepeda motor dan menghampiri saksi Asep Alawi Bin Yadi Muladi yang dilakukan terdakwa Noval Alfahrizky dengan mengacungkan senjata tajam jenis celurit kearah saksi Asep Alawi Bin Yadi Mulyadi bersama terdakwa Juan sehingga saksi Asep Alawi menjatuhkan diri sepeda motor kemudian terdakwa Noval mengambil sepeda motor 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor yamaha Areox dengan No Pol F-6587-WAV Tahun 2023 warna hitam silver No Rangka : MH3SG6410PJ255084 No Mesin : G3P4EO161849 dan melihat kunci kontak masih menempel di rumah kunci kontak sepeda motor Areox warna hitam silver yang berada di depan warung nasi setelah berhasil mengambil satu unit sepeda motor Areox warna hitam silver selanjutnya meninggalkan lokasi kejadian, kemudian terdakwa NOVAL ALFAHRIZKY, terdakwa sdr. Reka (Dpo) dan sdr. Bogel (Dpo) pulang kerumah masing masing ke esokan harinya selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar jam 11:00 wib datang terdakwa Noval Alfahrizky kerumah terdakwa Juan Falentino dengan membawa sepeda motor 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor yamaha Areox dengan No Pol F-6587-WAV Tahun 2023 warna hitam silver No Rangka : MH3SG6410PJ255084 No Mesin : G3P4EO161849 ke kosan sdr. Adi Septian (Dpo) di daerah pasar minggu Jakarta Selatan untuk menjual sepeda motor Areox warna hitam silver dengan No Pol F-6587-WAV seharga Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) setelah menerima uang dari penjualan sepeda motor Areox terdakwa Juan Falentino pulang kerumah dan bertemu dengan sdr. Begel (Dpo) dan sdr. Reka (Dpo) kemudian uang dari hasil penjualan sepeda motor Areox warna silver hitam No Pol F-6587-WAF oleh terdakwa Juan Falentio bagi kepada terdakwa Noval Alfahrizy masing masing menerima uang senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli bensin dan rokok, kemudian pada hari jumat tanggal 05 April 2024 sekitar pukul 00:05 wib pada saat terdakwa Juan Falentino sedang beridi di sebrang Gedung Bellavista di

Halaman 8 dari 30 halaman



jalan Raya Jatimakmur Rt.004/Rw.007 Kelurahan Jatimakmur Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi datang anggota kepolsian yang berpakaian preman dari polsek jatisampurna selanjutnya mengamankan dan menangkap terdakwa I JUAN FALENTINO SIPAHUTAR Bin JHON RAPIAN SIPAHUTAR terdakwa II NOVAL ALFAHRIZKY Bin MUSTAPA JAMAL diamankan dan dilakukan introgasi terdakwa Jauan Falentino dengan terdakwa Noval Alfahrizky pada saat melakukan memaksa seorang saksi Asel Alawi dengan kekedasan atau ancaman kekerasan memberikan satu unit sepeda motor Yamaha Areox warna hitam silver Pol F-6587-WAF yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain diancam karena pemerasan dengan berkata "Diam Lo Anjing" kepada saksi Asep Alawi Bin Yadi Mulyadi sedangkan terdakwa II Noval Alfahrizky bertugas menentukan sasaran dan mengeluarkan senjata tajam jenis celurit bertujuan ancaman dengan berkata "Diam Lo Anjing" lalu membawa sepeda motor Areox No Pol F-6587-WAF dan menjual kepada sdr. Adi Septian (Dpo) sedangkan peran sdr. Begal (Dpo) yang mengendarai dan membonceng terdakwa Juan Falentino menggunakan sepeda motor honda vario 125 warna putih, kemudian peran sdr. Reka (Dpo) mengendari dan membonceng terdakwa Noval Alfahrizky menggunakan sepeda Yamaha fazio warna biru langit tahun 2024 No Pol B-5807-TRT.

- Akibat perbuatan terdakwa I JUAN FALENTINO SIPAHUTAR Bin JHON RAPIAN SIPAHUTAR terdakwa II NOVAL ALFAHRIZKY Bin MUSTAPA JAMAL sehingga saksi Asep Alawi Bin Yadi Mulyadi telah kehilangan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor yamaha Areox dengan No Pol F-6587-WAV Tahun 2023 warna hitam dalam keadaan baru secara kredit dan diasuransikan di PT Bassuna Auto Finance (BAF) Cabang Cianjur sehingga mengalami kerugian materiil kurang lebih sekitar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);

Perbuatan ia terdakwa I JUAN FALENTINO SIPAHUTAR Bin JHON RAPIAN SIPAHUTAR terdakwa II NOVAL ALFAHRIZKY Bin MUSTAPA JAMAL sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan selanjutnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaaanya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi yaitu :



- 1. Saksi RANDI Bin RUDI (Alm)**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polres Resor Metro Bekasi Kota dan keterangan saksi di BAP polisi tersebut telah benar adanya;
 - Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa saksi tahu persidangan ini adalah masalah pencurian atau perampasan sepeda motor saksi yang sedang dipinjem teman saksi yang bernama ASEP ALAWI;
 - Bahwa benar saksi adalah pemilik sepeda motor Aerox Tahun 2023 warna Hitam dengan No Pol F - 6587 - WAV;
 - Bahwa benar saksi dapat kabar dari Asep Alwi bahwa motor saksi yang dipinjem Alwi dirampas oleh Para Terdakwa dengan menggunakan kekerasan terjadi pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar jam 04:00 wib bertempat di Depan SMK Yadika Jalan Lurah Namat Rt.002 / Rw.003 Kelurahan Jatirangga Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi;
 - Bahwa saksi tahu yang menjadi korban perampasan adalah Sdr. ASEP ALWI yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut awalnya kendaraan sepeda motor Aerox Tahun 2023 warna Hitam dengan No Pol F - 6587 - WAV milik saksi tersebut dipinjam oleh saksi Asep Alawi untuk membeli makan sahur, kemudian sesampainya didepan warung nasi di tempat kejadian kendaraan sepeda motor Aerox milik saksi tersebut diparkirkan di depan warung nasi, selesai membeli makan sahur teman saksi tersebut kembali ke kendaraan roda 2 (dua) milik saksi tersebut, saat akan kembali ke rumah kontrakan dan posisi kunci kontak kendaraan sudah menempel di rumah kunci kontak, tidak lama kemudian datang 4 (empat) orang yang berboncengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor menghampiri teman saksi tersebut, lalu terdakwa I dan terdakwa II yang masing - masing membawa senjata tajam jenis celurit langsung mengacungkan senjata tajam tersebut ke arah teman saksi Asep Alawi, karena merasa takut dan terancam saksi Asep Alawi tersebut menyelamatkan diri dan masuk kedalam warung nasi, saat saksi Asep Alawi menyelamatkan diri terdakwa I yang membawa senjata tajam jenis celurit langsung mengambil kendaraan sepeda motor Aerox milik saksi lalu membawa pergi kendaraan roda 2 (dua) milik saksi tersebut;



- Bahwa saksi tahu dari cerita Saksi ASEP ALWI bahwa teman saksi tersebut sempat melakukan perlawanan, namun Para terdakwa I dan terdakwa II bersama dua teman lainnya berhasil melarikan diri dan membawa kendaraan roda 2 (dua) milik saksi tersebut, dan atas kejadian tersebut saksi dan teman saksi Asep Alawi melaporkan peristiwa ini ke Polsek Jatisampurna guna proses lebih lanjut.
- Bahwa benar Saat terjadinya peristiwa Pencurian dengan Kekerasan tersebut, ada saksi yang melihat dan mengetahui saat kejadian yaitu pelayan di warung nasi di tempat kejadian dan pelayan warkop GG yang tidak saksi kenali identitasnya;
- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa saksi mengalami kerugian material sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa benar kendaraan Yamaha AEROX milik saksi tersebut diperoleh saksi karena dibeli oleh orang tua dalam keadaan baru;
- Bahwa benar kendaraan milik saksi tersebut telah diansuransikan oleh orang tua saksi;

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut Para Tterdakwa membenarkannya/tidak keberatan.

2. Saksi ASEP ALAWI Bin YADI MULYADI, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polsek Bekasi Timur
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar jam 06:00 wib pada saat berada di polsek bekasi timur kota bekasi unit reskrim mendapat laporan dari masyarakat yang tidak memberitahukan identitasnya di lokasi dan tempat kejadian perkara;
- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2024, pukul 03.59 Wib, datang 4 (empat) orang yang menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu Yamaha Fazio warna Biru Langit dan Honda Vario 150 warna putih, terdakwa I dan terdakwa II masing - masing menguasai dan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit

Halaman 11 dari 30 halaman



mendatangi Saksi dan berteriak “ DIAM LO ANJING “, kemudian terdakwa I yang menggunakan helm putih dan menguasai sebilah senjata tajam jenis celurit menghampiri dan mengacungkan senjata tajam jenis celurit kepada Saksi.

- Adapun peran - peran dari pelaku yang telah melakukan pemerasan dengan ancaman kekerasan terhadap Saksi, sebagai berikut :
- Bahwa benar terdakwa I : menguasai dan mengacungkan senjata tajam jenis celurit dan berkata “ **DIAM LO ANJING** “ kepada Saksi, mengambil dan membawa pergi sepeda motor Aerox milik saksi.
- Bahwa benar kejadian ini saksi mengalami kerugian material sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), dan saksi mendapatkan kendaraan roda 2 (dua) tersebut dengan cara meminjam dari teman saksi yang bernama Randi bin Rudi; Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya/tidak keberatan.

3. Saksi TRIO ADI SAPUTRO, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -

- Bahwa benar saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polsek Jatisampurna ;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para terdakwa;
- Bahwa benar saksi Saksi yang mengamankan dan menangkap para terdakwa yang telah melakukan tindak pidana terhadap barang milik korban Randi, Pada hari Jumat tanggal 05 April 2024, sekitar pukul 00.05 Wib di seberang gedung serbaguna Bellavista Jl. Raya Jatimakmur RT. 004 / 007 Kelurahan Jatimakmur Kecamatan. Pondok Gede Kota Bekasi Jawa Barat, Saksi berhasil mengamankan para terdakwa yang bernama terdakwa I JUAN FALENTINO SIPAHUTAR Bin JHON RAPIAN SIPAHUTAR.
- Bahwa benar Pada hari Jumat tanggal 05 april 2024 sekitar jam 01.00 WIB di Jl. Buni Gg. Belimbing Kel. Munjul Kec. Cipayung Jakarta Timur, Saksi berhasil mengamankan terdakwa II NOVAL ALFAHRIZKY Bin MUSTAPA JAMAL.
- Bahwa saksi bersama tim melakukan dan mengamankan para terdakwa I dan terdakwa II kemudian tim polisi jatisampurna melakukan pencarian barang bukti, berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit berukuran



sedang, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit berukuran kecil, 1 (satu) buah Helm half face tanpa visor/kaca warna putih dari terdakwa I JUAN FALENTINO SIPAHUTAR Bin JHON RAPIAN SIPAHUTAR (Tertangkap), dan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Fazio warna Biru Langit, Tahun 2024 dengan No. Pol : B-5807-TRT, No. Rangka : MH3SEJ710RJ254488, No. Mesin : E33WE0300199 dari terdakwa II NOVAL ALFAHRIZKY Bin MUSTAPA JAMAL (tertangkap).

- Bahwa saksi bersama sama tim polsek jatisampurna mendapati barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Fazio warna Biru Langit, Tahun 2024 dengan No. Pol : B-5807-TRT, No. Rangka : MH3SEJ710RJ254488, No. Mesin : E33WE0300199 dari terdakwa II NOVAL ALFAHRIZKY Bin MUSTAPA JAMAL (Tertangkap) setelah berhasil mengamankannya, kemudian barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit berukuran sedang dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit berukuran kecil didapati dari rumah terdakwa II. JUAN FALENTINO SIPAHUTAR Bin JHON RAPIAN SIPAHUTAR, barang bukti tersebut adalah milik para terdakwa
- Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut Para terdakwa membenarkannya/tidak keberatan.

4. **Saksi LUQFI**, memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -

- Bahwa benar saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polsek Jatisampurna ;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi Saksi yang mengamankan dan menangkap para terdakwa yang telah melakukan tindak pidana terhadap barang milik korban Randi, Pada hari Jumat tanggal 05 April 2024, sekitar pukul 00.05 Wib di seberang gedung serbaguna Bellavista Jl. Raya Jatimakmur RT. 004 / 007 Kelurahan Jatimakmur Kecamatan. Pondok Gede Kota Bekasi Jawa Barat, Saksi berhasil mengamankan para terdakwa yang bernama terdakwa I JUAN FALENTINO SIPAHUTAR Bin JHON RAPIAN SIPAHUTAR.
- Bahwa benar Pada hari Jumat tanggal 05 april 2024 sekitar jam 01.00 WIB di Jl. Buni Gg. Belimbing Kel. Munjul Kec. Cipayung Jakarta Timur, Saksi berhasil mengamankan terdakwa II NOVAL ALFAHRIZKY Bin MUSTAPA JAMAL.



- Bahwa saksi bersama tim melakukan dan mengamankan para terdakwa I dan terdakwa II kemudian tim polisi jatisampurna melakukan pencarian barang bukti, berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit berukuran sedang, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit berukuran kecil, 1 (satu) buah Helm half face tanpa visor/kaca warna putih dari terdakwa I JUAN FALENTINO SIPAHUTAR Bin JHON RAPIAN SIPAHUTAR (Tertangkap), dan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Fazio warna Biru Langit, Tahun 2024 dengan No. Pol : B-5807-TRT, No. Rangka : MH3SEJ710RJ254488, No. Mesin : E33WE0300199 dari terdakwa II NOVAL ALFAHRIZKY Bin MUSTAPA JAMAL (tertangkap).
- Bahwa saksi bersama sama tim polsek jatisampurna mendapati barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Fazio warna Biru Langit, Tahun 2024 dengan No. Pol : B-5807-TRT, No. Rangka : MH3SEJ710RJ254488, No. Mesin : E33WE0300199 dari terdakwa II NOVAL ALFAHRIZKY Bin MUSTAPA JAMAL (Tertangkap) setelah berhasil mengamatkannya, kemudian barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit berukuran sedang dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit berukuran kecil didapati dari rumah terdakwa II. JUAN FALENTINO SIPAHUTAR Bin JHON RAPIAN SIPAHUTAR, barang bukti tersebut adalah milik para terdakwa;
Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut Para terdakwa membenarkannya/tidak keberatan;

I. KETERANGAN TERDAKWA :

Terdakwa I **JUAN FALENTINO SIPAHUTAR Bin JHON RAPIAN**

SIPAHUTAR, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dalam memberikan keterangan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa benar terdakwa membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Polsek Jatisampurna dalam persidangan ;
- Bahwa benar terdakwa NOVAL ALFAHRIZKY mengirim pesan melalui Wahsapt " entar bareng begal aja " kepada terdakwa JUAN FALENTINO SIPAHUTAR Bin JHON RAPIAN SIPAHUTAR, ke esokan harinya pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 23:00 wib terdakwa NOVAL ALFAHRIZKY mengirim Whataaps " jadi ga " lalu di jawab oleh terdakwa JUAN FALENTINO SIPAHUTAR Bin JHON RAPIAN



SIPAHUTAR “ jadi Pal “ sdr. begal (Dpo) mudah sama gw ini “ selanjutnya terdakwa Noval Alfahhrizy dan sdr. Begal (Dpo) menjemput sdr. Reka (Dpo) di daerah jatikramat jatiasih kota Bekasi setelah menjemput sdr. Reka (Dpo)

- Bahwa benar terdakwa Juan Falentino, bersama sdr. Begal (Dpo), dan terdakwa Noval Alfahrizky dengan terdakwa Juan Falentino Sipahutar berkeliling menggunakan sepeda motor Yamaha Fazio warna biru langit Tahun 2024 dengan nomor polisi B-5807-TRT No Rangka : MH3SJ710RJ254488 No Mesin E33WE0300199 yang dikendarai oleh sdr. Reka (Dpo) untuk melakukan pencurian yang di sertai kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap saksi Asep Alawi Bin Yadi Mulyadi saat berada depan warung nasi di daerah jalan Lurah Namat Kelurahan Jatirangga Kecamatan Jatisampurna terdakwa Noval melihat saksi Asep Alawi yang sedang berada di dekat sepeda motor merk yamaha Aerox
- Bahwa benar terdakwa Noval lalu memberitahukan terdakwa Juan dengan berbicara “ len itu aja itu yuk “ selanjutnya terdakwa Juan menjawab “yaudah ayo” lalu terdakwa Noval dan sdr. Begal (Dpo), sdr. Reka (Dpo) terdakwa Noval mengacungkan senjata tajam jenis celurit kearah saksi Asep Alawi Bin Yadi Mulyadi bersama terdakwa Juan sehingga saksi Asep Alawi menjatuhkan diri sepeda motor Aerox
- Bahwa benar terdakwa II Noval mengambil sepeda motor 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor yamaha Areox dengan No Pol F-6587-WAV Tahun 2023 warna hitam silver No Rangka : MH3SG6410PJ255084 No Mesin : G3P4EO161849 dan melihat kunci kontak masih meih menempel di rumah kontak sepeda motor Areox warna hitam silver yang berada di depan warung nasi setelah berhasil mengambil satu unit sepeda motor Aerox warna hitam silver selanjutnya meninggalkan lokasi kejadian, kemudian terdakwa NOVAL ALFAHRIZKY, terdakwa sdr. Reka (Dpo) dan sdr. Bogel (Dpo) pulang kerumah masing masing ke esokan harinya sekitar jam 11:00 wib datang terdakwa Noval Alfahrizky kerumah terdakwa Juan Falentino dengan membawa sepeda motor 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor yamaha Areox dengan No Pol F-6587-WAV Tahun 2023 warna hitam silver No Rangka : MH3SG6410PJ255084 No Mesin : G3P4EO161849 ke kosan sdr. Adi Septian (Dpo) di daerah pasar minggu Jakarta Selatan untuk menjual sepeda motor Areox warna hitam silver dengan No Pol F-6587-WAV seharga Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar setelah menjual sepeda motor Aerox dan menerima uang dari pembeli sepeda motor Areox selanjutnya terdakwa Juan Falentino



pulang kerumah dan bertemu dengan sdr. Begal (Dpo) dan sdr. Reka (Dpo) kemudian uang dari hasil penjualan sepeda motor Areox warna silver hitam No Pol F-6587-WAF oleh terdakwa Juan Falentio bagi bagi kepada terdakwa Noval Alfahrizy masing masing menerima uang senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli bensin dan rokok.

- Bahwa benar pada hari jumat tanggal 05 April 2024 sekitar pukul 00:05 wib pada saat terdakwa Juan Falentino sedang berdiri di sebrang Gedung Bellavista di jalan Raya Jatimakmur Rt.004/Rw.007 Kelurahan Jatimakmur Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi datang anggota kepolsian yang berpakaian preman dari polsek jatisampurna selanjutnya mengamankan dan menangkap terdakwa I JUAN FALENTINO SIPAHUTAR Bin JHON RAPIAN SIPAHUTAR terdakwa II NOVAL ALFAHRIZKY Bin MUSTAPA JAMAL diamankan dan dilakukan interogasi terdakwa Jauan Falentino dengan terdakwa Noval Alfahrizky pada saat melakukan pencurian yang di dahului disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan mengacungkan senjata tajam jenis celurit dan berkata "Diam Lo Anjing" kepada saksi Asep Alawi Bin Yadi Mulyadi sedangkan terdakwa II Noval Alfahrizky bertugas menentukan sasaran dan mengeluarkan senjata tajam jenis celurit bertujuan ancaman dengan berkata "Diam Lo Anjing" lalu membawa sepeda motor Areox No Pol F-6587-WAF dan menjual kepada sdr. Adi Septian (Dpo) sedangkan peran sdr. Begal (Dpo) yang mengendarai dan membonceng terdakwa Juan Falentino menggunakan sepeda motor honda vario 125 warna putih, kemudian peran sdr. Reka (Dpo) mengendari dan membonceng terdakwa Noval Alfahrizky menggunakan sepeda Yamaha fazio warna biru langit tahun 2024 No Pol B-5807-TRT.

- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa I JUAN FALENTINO SIPAHUTAR Bin JHON RAPIAN SIPAHUTAR terdakwa II NOVAL ALFAHRIZKY Bin MUSTAPA JAMAL sehingga saksi Asep Alawi Bin Yadi Mulyadi telah kehilangan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor yamaha Areox dengan No Pol F-6587-WAV Tahun 2023 warna hitam dalam keadaan baru secara kredit dan diasuransikan di PT Bassuna Auto Finance (BAF) Cabang Cianjur sehingga mengalami kerugian materiil kurang lebih sekitar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah),---

Terdakwa II **NOVAL ALFAHRIZKY Bin MUSTAPA JAMAL**, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa benar terdakwa dalam memberikan keterangan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa benar terdakwa membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Polsek Jatisampurna dalam persidangan ;
- Bahwa benar terdakwa NOVAL ALFAHRIZKY mengirim pesan melalui Wahsapt “ entar bareng begal aja “ kepada terdakwa JUAN FALENTINO SIPAHUTAR Bin JHON RAPIAN SIPAHUTAR, ke esokan harinya pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 23:00 wib terdakwa NOVAL ALFAHRIZKY mengirim Whataaps “ jadi ga “ lalu di jawab oleh terdakwa JUAN FALENTINO SIPAHUTAR Bin JHON RAPIAN SIPAHUTAR “ jadi Pal “ sdr. begal (Dpo) mudah sama gw ini “ selanjutnya terdakwa Noval Alfahrizy dan sdr. Begal (Dpo) menjemput sdr. Reka (Dpo) di daerah jatikramat jatiasih kota Bekasi setelah menjemput sdr. Reka (Dpo)
- Bahwa benar terdakwa Juan Falentino, bersama sdr. Begal (Dpo), dan terdakwa Noval Alfahrizky dengan terdakwa Juan Falentino Sipahutar berkeliling menggunakan sepeda motor Yamaha Fazio warna biru langit Tahun 2024 dengan nomor polisi B-5807-TRT No Rangka : MH3SJ710RJ254488 No Mesin E33WE0300199 yang dikendarai oleh sdr. Reka (Dpo) untuk melakukan pencurian yang di sertai kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap saksi Asep Alawi Bin Yadi Mulyadi saat berada depan warung nasi di daerah jalan Lurah Namat Kelurahan Jatirangga Kecamatan Jatisampurna terdakwa Noval melihat saksi Asep Alawi yang sedang berada di dekat sepeda motor merk yamaha Aerox
- Bahwa benar terdakwa Noval lalu memberitahukan terdakwa Juan dengan berbicara “ len itu aja itu yuk “ selanjutnya terdakwa Juan menjawab “yaudah ayo” lalu terdakwa Noval dan sdr. Begal (Dpo), sdr. Reka (Dpo) terdakwa Noval mengacungkan senjata tajam jenis celurit kearah saksi Asep Alawi Bin Yadi Mulyadi bersama terdakwa Juan sehingga saksi Asep Alawi menjatuhkan diri sepeda motor Aerox
- Bahwa benar terdakwa II Noval mengambil sepeda motor 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor yamaha Areox dengan No Pol F-6587-WAV Tahun 2023 warna hitam silver No Rangka : MH3SG6410PJ255084 No Mesin : G3P4EO161849 dan melihat kunci kontak masih meih menempel di rumah kontak sepeda motor Areox warna hitam silver yang berada di depan warung nasi setelah berhasil mengambil satu unit sepeda motor Aerox warna hitam silver selanjutnya meninggalkan lokasi kejadian,



kemudian terdakwa NOVAL ALFAHRIZKY, terdakwa sdr. Reka (Dpo) dan sdr. Bogel (Dpo) pulang kerumah masing masing ke esokan harinya sekitar jam 11:00 wib datang terdakwa Noval Alfahrizky kerumah terdakwa Juan Falentino dengan membawa sepeda motor 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor yamaha Areox dengan No Pol F-6587-WAV Tahun 2023 warna hitam silver No Rangka : MH3SG6410PJ255084 No Mesin : G3P4EO161849 ke kosan sdr. Adi Septian (Dpo) di daerah pasar minggu Jakarta Selatan untuk menjual sepeda motor Areox warna hitam silver dengan No Pol F-6587-WAV seharga Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah)

- Bahwa benar setelah menjual sepeda motor Aerox dan menerima uang dari pembeli sepeda motor Areox selanjutnya terdakwa Juan Falentino pulang kerumah dan bertemu dengan sdr. Begal (Dpo) dan sdr. Reka (Dpo) kemudian uang dari hasil penjualan sepeda motor Areox warna silver hitam No Pol F-6587-WAF oleh terdakwa Juan Falentio bagi bagi kepada terdakwa Noval Alfahrizy masing masing menerima uang senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli bensin dan rokok.
- Bahwa benar pada hari jumat tanggal 05 April 2024 sekitar pukul 00:05 wib pada saat terdakwa Juan Falentino sedang berdiri di sebrang Gedung Bellavista di jalan Raya Jatimakmur Rt.004/Rw.007 Kelurahan Jatimakmur Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi datang anggota kepolsian yang berpakaian preman dari polsek jatisampurna selanjutnya mengamankan dan menangkap terdakwa I JUAN FALENTINO SIPAHUTAR Bin JHON RAPIAN SIPAHUTAR terdakwa II NOVAL ALFAHRIZKY Bin MUSTAPA JAMAL diamankan dan dilakukan introgasi terdakwa Jauan Falentino dengan terdakwa Noval Alfahrizky pada saat melakukan pencurian yang di dahului disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan mengacungkan senjata tajam jenis celurit dan berkata "Diam Lo Anjing" kepada saksi Asep Alawi Bin Yadi Mulyadi sedangkan terdakwa II Noval Alfahrizky bertugas menentukan sasaran dan mengeluarkan senjata tajam jenis celurit bertujuan ancaman dengan berkata "Diam Lo Anjing" lalu membawa sepeda motor Areox No Pol F-6587-WAF dan menjual kepada sdr. Adi Septian (Dpo) sedangkan peran sdr. Begal (Dpo) yang mengendarai dan membonceng terdakwa Juan Falentino menggunakan sepeda motor honda vario 125 warna putih, kemudian peran sdr. Reka (Dpo) mengendari dan membonceng terdakwa Noval Alfahrizky menggunakan sepeda Yamaha fazio warna biru langit tahun 2024 No Pol B-5807-TRT.



- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa I JUAN FALENTINO SIPAHUTAR Bin JHON RAPIAN SIPAHUTAR terdakwa II NOVAL ALFAHRIZKY Bin MUSTAPA JAMAL sehingga saksi Asep Alawi Bin Yadi Mulyadi telah kehilangan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor yamaha Areox dengan No Pol F-6587-WAV Tahun 2023 warna hitam dalam keadaan baru secara kredit dan diasuransikan di PT Bassuna Auto Finance (BAF) Cabang Cianjur sehingga mengalami kerugian materiil kurang lebih sekitar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah),---

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diperlihatkan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Roda 2 dengan No Pol : F-6587-WAV Merk/Type Yamaha BBP A/T AEROX warna hitam tahun 2023, Nomor Rangka : MH3SG6410PJ255084, Nomor Mesin : G3P4E01618749 nama pemilik Radi Alamat Kp Cingkeuk Rt.001/Rw.001 Kelurahan Cibokor Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur Jawa Barat berikut Kunci Kontak asli kendaraan.
- 1 (satu) lembar surat keterangan yang di keluarkan oleh PT BAF Cabang Cianjur dengan nomor : 007/Kehilangan/Motor /227/III/2024 atas nama Konsumen RANDI No Perjanjian : 227010043140, berikut lampiran berupa 1 (satu) lembar Foto Copy BPKB atas nama RANDI dan 1 (satu) lembar Foto Copy Identitas Kendaraan di BPKB, serta 1 (satu) faktur Kendaraan Bermotor yang di keluarkan oleh PT.Yamaha Indonesia Motor Manufacturing Jakarta dengan nomor Faktur : 00004/BP/DB0005, tanggal 29 Mei 2023 atas nama pemilik RANDI
- 1 (satu) buah Flasdisk berisikan rekaman CCTV
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fazio warna biru langit tahun 2024 dengan nomor Pol B-5807-TRT Nomor Rangka : MH3SEJ710RJ254488, Nomor Mesin : E33WE0300199 berikut 1 (satu) buah kunci Keyless Kendaraan
- 1 (satu) buah helm half face tanpa visor kaca warna putih
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit berukuran sedang
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit berukuran kecil

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan baik kepada saksi – saksi maupun Para Terdakwa dan telah dibenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dikaitkan dengan adanya barang bukti, majelis hakim menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 04 .00 WIB bertempat di Depan SMK YADIKA JL. Lurah Namat RT 002/RW.003 Kelurahan Jatirangga, Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi Para Terdakwa bersama dengan Dua orang temanya yang bernama Reka (DPO) dan Begel (DPO) telah mengambil satu Unit sepeda motor Yamaha AEROX Warna Hitam Silver Nopol F-6587-WAV tahun pembuatan 2023;
- Bahwa benar cara Para Terdakwa mengambil Motor Yamaha AEROX tersebut dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II dengan membawa senjata tajam Clurit, lalu mendatangi Motor Yamaha AEROX yang sedang diparkir oleh saksi ASEP ALWI di depan SMK Yadika, karena saksi ASEP ALWI sedang membeli makan Saur di Warung depan SMK YADIKA tersebut;
- Bahwa benar pada saat saksi ASEP ALWI keluar dari warung makan, kemudian saksi Asep Alwi mengatangi motornya, lalu terdakwa I dan Terdakwa II mengacungkan celurit kepada Saksi Asep Alwi;
- Bahwa benar saksi Asep Alwi merasa Takut, lalu saksi Asep Ali lari dan masuk Warung untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa benar pada saat saksi Asep Alwi masuk warung untuk menyelamatkan diri, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menghidupkan mesin motor dan membawa motor Yamaha AEROX tersebut pergi meninggalkan lokasi tersebut, sedangkan dua teman para Terdakwa juga pergi dengan mengendarahi motornya masing-masing;
- Bahwa benar motor Yamaha AEROX yang diambil/dirampas Para Terdakwa tersebut adalah milik saksi Randi, yang dipinjem oleh Saksi Alwi;
- Bahwa benar akibat Perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi Asep Alwi menderita kerugian sebesar Rp. 28.000.000,- karena harus mengganti motor milik saksi Randi;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan Tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka seluruh unsur pasal yang didakwakan haruslah terbukti;

Halaman 20 dari 30 halaman



Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternative yaitu kesatu melanggar pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP atau kedua melanggar pasal 368 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternative, maka majelis hakim akan memilih langsung dakwaan yang sesuai dengan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternative kesatu yaitu melanggar pasal 365 ayat (2) ke -2 KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih;
4. Unsur **disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa dalam pasal ini adalah menunjuk orang perseorangan atau setiap orang selaku subyek hukum pemegang hak dan kewajiban yang telah diajukan ke Persidangan krena diduga telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa I yang bernama JUAN FALENTINO SIPAHUTAR Bin JHON RAPIAN SIPAHUTAR dan terdakwa II NOVAL ALFAHRIZKY Bin MUSTAPA JAMAL adalah orang – orang yang oleh penuntut Umum telah dijukan ke persidangan dan telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa JUAN FALENTINO SIPAHUTAR Bin JHON RAPIAN SIPAHUTAR dan terdakwa II NOVAL ALFAHRIZKY Bin MUSTAPA JAMAL adalah dua orang yang sehat akal budinya, karena terbukti bisa berinteraksi dengan baik sewaktu diajukan pertanyaan kepada keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dimana Kedua Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka oleh karenanya unsur Barangsiapa menurut Majelis Hakim telah terbukti;



Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil dalam pasal ini telah terjadi apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah tempat dari tempat semula. Sedangkan yang dimaksud barang adalah merupakan sesuatu benda yang berujud maupun yang tidak berujud, yang mempunyai Nilai Ekonomis;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata benar bawa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di depan SMK Yadika Jalan Lurah Namat RT.002 /RW 003 Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi Para Terdakwa mengambil sepeda motor merek Yamaha AEROX Nopol F-6587 –WAV tahun 2023 warna hitam milik saksi Randi Bin Rudi, yang sedang dipakai atau dipinjem oleh Saksi ASEP ALAWI bin Yadi Mulyadi.

untuk membeli makanan saur;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata setelah motor Yamaha Aerox diparkir di depan warung Nasi dan saksi Asep Alawi masuk warung membeli Nasi. Bahwa setelah saksi Asep selesai membeli nasi kemudian saksi asep menuju tempat sepeda motor di parkir depan warung Nasi, dan tidak lama kemudian terdakwa Noval mengacungkan senjata tajam jenis celurit kearah saksi Asep Alawi Bin Yadi Mulyadi bersama terdakwa Juan, sehingga saksi Asep Alawi menjatuhkan diri bersama sepeda motornya, kemudian terdakwa Noval mengambil sepeda motor yamaha Areox dengan No Pol F-6587-WAV Tahun 2023 warna hitam silver No Rangka : MH3SG6410PJ255084 No Mesin : G3P4EO161849 dan pergi meninggalkan saksi di tempat kejadian dengan mengendarai sepeda motor yang saksi pinjem dari teman saksi Yang bernama Randy;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari pengakuan Para Terdakwa bahwa setelah Para Terdakwa menguasai motor milik saksi Randy, lalu motor tersebut dijual dengan harga Rp.4000.000,- kepada seseorang melalui Medsos dan uangnya dibagi dan digunakan untuk kepentingan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti;

Ad. 3 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata para terdakwa dalam melakukan pengambilan Yamaha AEROX milik saksi Randy yang sedang dipinjem saksi Asep Alwi yang diparkir di depan SMK Yudika, Bekasi tersebut dilakukan oleh Terdakwa I Juan Falentino Sipahutan dan Terdakwa II Noval Afahrizky serta dua orang Teman Para Terdakwa yaitu Sdr.Adi Septian (DPO) dan sdr.Begal (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas ternyata perbuatan pengambilan sepeda motor Yamaha AEROX milik saksi Randy yang sedang dipinjem Saksi Asep Alwi tersebut dilakukan oleh 4 orang yaitu Terdakwa I, Terdakwa II dan Teman terdakwa yang bernama Adi Septian (DPO) dan BEGEL (Dpo). dengan

cara berawal terdakwa I NOVAL ALFAHRIZKY mengirim pesan melalui Wahtaps “ entar bareng begal aja “ kepada terdakwa II JUAN FALENTINO SIPAHUTAR Bin JHON RAPIAN SIPAHUTAR, ke esokan harinya pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 23:00 wib terdakwa NOVAL ALFAHRIZKY mengirim Whataaps “ jadi ga “ lalu di jawab oleh terdakwa i JUAN FALENTINO SIPAHUTAR Bin JHON RAPIAN SIPAHUTAR “ jadi Pal “ sdr. Begal (Dpo) udah sama gw ini “ selanjutnya terdakwa II Noval Alfahrizy dan sdr. Begal (Dpo) menjemput sdr. Reka (Dpo) di daerah jatikramat jatiasih kota Bekasi setelah menjemput sdr. Reka (Dpo) kemudian terdakwa i Juan Falentino, bersama sdr. Begal (Dpo), dan terdakwa Noval Alfahrizky dengan terdakwa Juan Falentino Sipahutar berkeliling menggunakan Sepeda Motor Yamaha Fazio warna biru langit Tahun 2024 dengan nomor polisi B-5807-TRT No Rangka : MH3SJ710RJ254488 No Mesin E33WE0300199 yang dikendarai oleh sdr. Reka (Dpo) untuk melakukan pencurian yang di sertai kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap saksi Asep Alawi Bin Yadi Mulyadi saat berada depan warung nasi di daerah jalan Lurah Namat Kelurahan Jatirangga Kecamatan Jatisampurna terdakwa Noval melihat saksi Asep Alawi yang sedang berada di dekat sepeda motor kemudian terdakwa Noval memberitahukan terdakwa Juan dengan berbicara “ len itu aja itu yuk “ selanjutnya terdakwa Juan menjawab “yaudah ayo” lalu terdakwa Noval dan sdr. Begal (Dpo), sdr. Reka (Dpo) terdakwa Noval mengacungkan senjata tajam jenis celurit kearah saksi Asep Alawi Bin Yadi Mulyadi bersama terdakwa Juan sehingga saksi Asep Alawi menjatuhkan diri sepeda motor kemudian terdakwa Noval mengambil sepeda motor 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor yamaha Areox dengan No Pol F-6587-WAV Tahun 2023 warna hitam silver No Rangka : MH3SG6410PJ255084 No Mesin : G3P4EO161849 dan melihat kunci kontak masih meih menempel di rumah kontak sepeda motor Areox warna hitam silver yang berada di depan warung nasi setelah berhasil mengambil satu unit sepeda motor Areox warna

Halaman 23 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam silver selanjutnya meninggalkan lokasi kejadian, kemudian terdakwa NOVAL ALFAHRIZKY, terdakwa sdr. Reka (Dpo) dan sdr. Bogel (Dpo) pulang kerumah masing masing ke esokan harinya sekitar jam 11:00 wib datang terdakwa Noval Alfahrizky kerumah terdakwa Juan Falentino dengan membawa sepeda motor 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor yamaha Areox dengan No Pol F-6587-WAV Tahun 2023 warna hitam silver No Rangka : MH3SG6410PJ255084 No Mesin : G3P4EO161849 ke kosan sdr. Adi Septian (Dpo) di daerah pasar minggu Jakarta Selatan untuk menjual sepeda motor Areox warna hitam silver dengan No Pol F-6587-WAV seharga Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), kemudian uang dari hasil penjualan sepeda motor **Aerox** warna silver hitam No Pol F-6587-WAF oleh terdakwa Juan Falentio bagi bagi kepada terdakwa Noval Alfahrizy masing masing menerima uang senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli bensin dan rokok, kemudian pada hari jumat tanggal 05 April 2024 sekitar pukul 00:05 wib pada saat terdakwa Juan Falentino sedang berdiri di sebrang Gedung Bellavista di jalan Raya Jatimakmur Rt.004/Rw.007 Kelurahan Jatimakmur Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi datang anggota kepolsian yang berpakaian preman dari polsek jatisampurna selanjutnya mengamankan dan menangkap terdakwa I JUAN FALENTINO SIPAHUTAR Bin JHON RAPIAN SIPAHUTAR terdakwa II NOVAL ALFAHRIZKY Bin MUSTAPA JAMAL diamankan dan dilakukan introgasi terdakwa Jauan Falentino dengan terdakwa Noval Alfahrizky pada saat melakukan pencurian yang di dahului disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan mengacungkan senjata tajam jenis celurit dan berkata "Diam Lo Anjing" kepada saksi Asep Alawi Bin Yadi Mulyadi sedangkan terdakwa II Noval Alfahrizky bertugas menentukan sasaran dan mengeluarkan senjata tajam jenis celurit bertujuan ancaman dengan berkata "Diam Lo Anjing" lalu membawa sepeda motor Areox No Pol F-6587-WAF dan menjual kepada sdr. Adi Septian (Dpo) sedangkan peran sdr. Begal (Dpo) yang mengendarai dan membonceng terdakwa Juan Falentino menggunakan sepeda motor honda vario 125 warna putih, kemudian peran sdr. Reka (Dpo) mengendarai dan membonceng terdakwa Noval Alfahrizky menggunakan sepeda Yamaha fazio warna biru langit tahun 2024 No Pol B-5807-TRT.

Menimbngag, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, majelis hakim berkesimpulan unsur dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu telah terbukti;

Ad. 4. Unsur **disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau**

Halaman 24 dari 30 halaman



mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, ternyata cara para Terdakwa melakukan pencurian tersebut berawal dari terdakwa NOVAL ALFAHRIZKY mengirim pesan melalui Wahsaapt “ entar bareng begal aja “ kepada terdakwa JUAN FALENTINO SIPAHUTAR Bin JHON RAPIAN SIPAHUTAR, ke esokan harinya pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 23:00 wib terdakwa NOVAL ALFAHRIZKY mengirim Whataaps “ jadi ga “ lalu di jawab oleh terdakwa JUAN FALENTINO SIPAHUTAR Bin JHON RAPIAN SIPAHUTAR “ jadi Pal “ sdr. begal (Dpo) udah sama gw ini “ selanjutnya terdakwa Noval Alfahrizy dan sdr. Begal (Dpo) menjemput sdr. Reka (Dpo) di daerah jatikramat jatiasih kota Bekasi menjemput sdr. Reka (Dpo) kemudian terdakwa Juan Falentino, bersama sdr. Begal (Dpo), dan terdakwa Noval Alfahrizky dengan terdakwa Juan Falentino Sipahutar berkeliling menggunakan sepeda motor Yamaha Fazio warna biru langit Tahun 2024 dengan nomor polisi B-5807-TRT No Rangka : MH3SJ710RJ254488 No Mesin E33WE0300199 yang dikendarai oleh sdr. Reka (Dpo) untuk melakukan pencurian yang di sertai kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap saksi Asep Alawi Bin Yadi Mulyadi saat berada depan warung nasi di daerah jalan Lurah Namat Kelurahan Jatirangga Kecamatan Jatisampurna terdakwa Noval melihat saksi Asep Alawi yang sedang berada di dekat sepeda motor kemudian terdakwa Noval memberitahukan terdakwa Juan dengan berbicara “ len itu aja itu yuk “ selanjutnya terdakwa Juan menjawab “yaudah ayo” lalu terdakwa Noval dan sdr. Begal (Dpo), sdr. Reka (Dpo) terdakwa Noval Alfahrizky Bin Mustapa Jamal mengacungkan senjata tajam jenis celurit kearah saksi Asep Alawi Bin Yadi Mulyadi bersama terdakwa Juan Falentino Sipahutar Bin Jhon Rapien Sipahutar sehingga saksi Asep Alawi takut dan menjatuhkan diri sepeda motor kemudian terdakwa Noval Alfahrizky Bin Mustapa Jamal mengambil sepeda motor 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor yamaha **Aerox** dengan No Pol F-6587-WAV Tahun 2023 warna hitam silver No Rangka : MH3SG6410PJ255084 No Mesin : G3P4EO161849 dan melihat kunci kontak masih meih menempel di rumah kontak sepeda motor Aerox warna hitam silver yang berada di depan warung nasi setelah berhasil mengambil satu unit sepeda motor Aerox warna hitam silver selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan sdr. Rizky (Dpo) dan sdr. Begal (Dpo) meninggalkan lokasi kejadian, kemudian terdakwa NOVAL ALFAHRIZKY, terdakwa JUAN FALENTINO SIPAHUTAR BinJHON RAPIAN SIPAHUTAR, sdr. Reka (Dpo) dan sdr. Bogel (Dpo) pulang kerumah masing masing ke esokan harinya sekitar jam 11:00 wib datang terdakwa Noval



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfahrizky kerumah terdakwa Juan Falentino dengan membawa sepeda motor 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor yamaha **Aerox** dengan No Pol F-6587-WAV Tahun 2023 warna hitam silver No Rangka : MH3SG6410PJ255084 No Mesin : G3P4EO161849 ke kosan sdr. Adi Septian (Dpo) di daerah pasar minggu Jakarta Selatan untuk menjual sepeda motor Areox warna hitam silver dengan No Pol F-6587-WAV seharga Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) setelah menerima uang dari penjualan sepeda motor Areox terdakwa Juan Falentino pulang kerumah dan bertemu dengan sdr. Begal (Dpo) dan sdr. Reka (Dpo) kemudian uang dari hasil penjualan sepeda motor Areox warna silver hitam No Pol F-6587-WAF oleh terdakwa Juan Falentio bagi bagi kepada terdakwa Noval Alfahrizy masing masing menerima uang senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli bensin dan rokok, kemudian pada hari jumat tanggal 05 April 2024 sekitar pukul 00:05 wib pada saat terdakwa Juan Falentino sedang berdiri di sebrang Gedung Bellavista di jalan Raya Jatimakmur Rt.004/Rw.007 Kelurahan Jatimakmur Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi datang anggota kepolsian yang berpakaian preman dari polsek jatisampurna selanjutnya mengamankan dan menangkap terdakwa I JUAN FALENTINO SIPAHUTAR Bin JHON RAPIAN SIPAHUTAR terdakwa II NOVAL ALFAHRIZKY Bin MUSTAPA JAMAL diamankan dan dilakukan introgasi terdakwa Jauan Falentino dengan terdakwa Noval Alfahrizky pada saat melakukan pencurian yang di dahului disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan mengacungkan senjata tajam jenis celurit dan berkata "Diam Lo Anjing" kepada saksi Asep Alawi Bin Yadi Mulyadi sedangkan terdakwa II Noval Alfahrizky bertugas menentukan sasaran dan mengeluarkan senjata tajam jenis celurit bertujuan ancaman dengan berkata "Diam Lo Anjing" lalu membawa sepeda motor Areox No Pol F-6587-WAF dan menjual kepada sdr. Adi Septian (Dpo) sedangkan peran sdr. Begal (Dpo) yang mengendarai dan membonceng terdakwa Juan Falentino menggunakan sepeda motor honda vario 125 warna putih, kemudian peran sdr. Reka (Dpo) mengendari dan membonceng terdakwa Noval Alfahrizky menggunakan sepeda Yamaha fazio warna biru langit tahun 2024 No Pol B-5807-TRT. kibat perbuatan terdakwa I JUAN FALENTINO SIPAHUTAR Bin JHON RAPIAN SIPAHUTAR terdakwa II NOVAL ALFAHRIZKY Bin MUSTAPA JAMAL sehingga saksi Asep Alawi Bin Yadi Mulyadi telah kehilangan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor yamaha Areox dengan No Pol F-6587-WAV Tahun 2023 warna hitam dalam keadaan baru secara kredit dan diasuransikan di PT Bassuna Auto Finance (BAF) Cabang Cianjur sehingga mengalami kerugian materiil kurang lebih sekitar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah)

Halaman 26 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berkesimpulan unsur disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ke 4 pasal ini, maka seluruh unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternative ke satu telah terpenuhi, maka Para terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan selama persidangan Majelis hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Para Terdakwa, dan Para Terdakwa ternyata adalah orang laki-laki yang sehat akal budinya, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan pemberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa Terang bersalah, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menentukan jenis dan lamanya pidana yang dijatuhkan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Hal – hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Para Terdakwa mencidrai kekhusukan masarakat yang sedang menjalankan ibadah puasa;

Hal- hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa mengakui Perbuatanya;
2. Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas, maka pidana yang layak dan adil dijatuhkan kepada Para Terdakwa adalah pidana penjara. Hal itu dimaksudkan agar bisa memberikan rasa jera kepada Para Terdakwa pada khususnya dan kepada masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka lamanya Para Terdakwa ditangkap dan ditahan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, oleh karena penyitaanya telah dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, maka status barang bukti tersebut, akan majelis tentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa tersebut haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, pasal 184 KUHAP serta pasal dari peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I **JUAN FALENTINO SIPAHUTAR Bin JHON RAFIAN SIPAHUTAR** dan Terdakwa II **NOVAL ALFAHRIZKY Bin MUSTAFA JAMAL**, , yang identitasnya lengkap sebagaimana tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan** ";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **JUAN FALENTINO SIPAHUTAR Bin JHON RAPIAN SIPAHUTAR**, terdakwa II **NOVAL AFAHRIZKY Bin MUSTAPA JAMAL** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 3 (Tiga);
3. Menetapkan masa lamanya Para Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan Roda 2 dengan No Pol : F-6587-WAV Merk/Type Yamaha BBP A/T AEROX warna hitam tahun 2023, Nomor Rangka : MH3SG6410PJ255084, Nomor Mesin : G3P4E01618749 nama pemilik Randi Alamat Kp Cingkeuk

Halaman 28 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.001/Rw.001 Kelurahan Cibokor Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur Jawa Barat berikut Kunci Kontak asli kendaraan.

- 1 (satu) lembar surat keterangan yang di keluarkan oleh PT BAF Cabang Cianjur dengan nomor:**007/Kehilangan/Motor / 227/III/2024** atas nama Konsumen RANDI No Perjanjian:**227010043140**, berikut lampiran berupa 1 (satu) lembar Foto Copy BPKB atas nama RANDI dan 1 (satu) lembar Foto Copy Identitas Kendaraan di BPKB, serta 1 (satu) faktur Kendaraan Bermotor yang di keluarkan oleh PT.Yamaha Indonesia Motor Manufacturing Jakarta dengan nomor Faktur : **00004/BP/DB0005, tanggal 29 Mei 2023 atas nama pemilik An. RANDI, dikembalikan kepada saksi RANDI;**
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fazio warna biru langit tahun 2024 dengan nomor Pol B-5807-TRT Nomor Rangka : MH3SEJ710RJ254488, Nomor Mesin : E33WE0300199 berikut 1 (satu) buah kunci Keyless Kendaraan, **dirampas untuk Negara;**
- 1 (satu) buah helm half face tanpa visor kaca warna putih
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit berukuran sedang
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit berukuran kecil
- 1 (satu) buah Flasdisk berisikan rekaman CCTV

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari **R A B U** tanggal **21 Agustus 2024**, oleh Kami **S U P A R M A N, S.H.M.H.**, selaku Ketua Majelis, **NASRULLOH,S.H.,** dan **IKA LUSIANA RIYANTI ,S.H.**,masing-masing sebagai Hakim Anggota,putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini **R A B U** Tanggal 28 Agustus 2024 oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim Anggota di atas dengan dibantu **ROMLI, S.H.**, panitera pengganti dengan dihadiri **Oemar Syarif Hidayat,S.H.**, penuntut Umum pada kantor Kejaksaan Negeri Bekasi dan Terdakwa - Terdakwa Tersebut.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

1. **NASRULLOH,SH.**

S U P A R M A N,S.H.,M.H.,

Halaman 29 dari 30 halaman



2. IKA LUSIANA RIYANTI,S.H.,

Panitera Pengganti,

ROMLI,S.H